

**PERANAN NOTARIS DALAM PERMASALAHAN YANG
TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS

EVI SUSANA

NPM: 0806426862



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK 2011**



**PERANAN NOTARIS DALAM PERMASALAHAN YANG
TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

EVI SUSANA

NPM: 0806426862

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK 2011**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Evi Susana
NPM : 0806426862
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peranan Notaris dalam Permasalahan yang terkait dengan
Kedudukan Waris Anak Angkat Kompilasi Hukum Islam

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Study Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Harun Kamil, SH. (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH (.....)

Penguji : Chaerunnisa Said Salenggang SH., M.Kn. (.....)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Evi Susana

NPM : 0806426862

Tanda Tangan :



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Evi Susana

NPM : 080642686

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERANAN NOTARIS DALAM PERMASALAHAN YANG TERKAIT
DENGAN KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Depok, 12 Januari 2011

Yang menyatakan,

(EVI SUSANA)

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Peranan Notaris dalam Permasalahan yang terkait dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam. Penulisan Tesis ini ditujukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Besar harapan penulis agar tesis ini dapat diterima sebagai sumbangsih penulis kepada almamater agar nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi siapa saja yang sedang belajar di Universitas Indonesia.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.


Maka tidaklah berlebihan apabila penulis menghaturkan terima kasih kepada Bapak Harun Kamil, SH., selaku pembimbing Tesis, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan banyak masukan kepada penulis ditengah tengah kesibukannya.

Disamping itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan juga kepada:

1. Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH. MH., beserta jajarannya yang dengan penuh dedikasi dan loyalitas telah banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan Magister ini.
2. Seluruh Dosen Pengajar di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Seluruh Staff Administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

4. Orang tua dan Mertua, serta saudara –saudara penulis yang telah memberikan banyak dukungannya.
5. Suami tercinta Nurbowo Edy Subagio serta anak – anakku tercinta Sinan, Ragah dan Rania yang telah memberikan motivasi terbesar hingga selesainya tesis ini.
6. Sahabat – sahabat penulis dalam menempuh kuliah program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2008.

Semoga segala bantuan yang telah diterima oleh penulis, akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.



Depok, 12 Januari 2011

Evi Susana

ABSTRAK

Hukum Islam tidak membenarkan pengangkatan anak dengan tujuan menjadikannya sebagai anak kandung. Akibatnya anak angkat tidak mewaris atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun, sebaliknya anak angkat tetap mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya. Hal tersebut terjadi karena dalam hukum Islam hak waris timbul dari hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hubungan antara anak angkat dengan kedua orang tua angkatnya merupakan hubungan yang timbul dari perasaan simpati, tolong menolong dan kewajiban untuk berbagi pada sesama manusia yang merupakan anjuran bagi setiap orang muslim. Pemahaman mengenai kedudukan waris anak angkat belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang, sehingga seringkali menimbulkan sengketa waris yang melibatkan anak angkat. Sengketa waris yang terjadi dapat mengakibatkan hubungan persaudaraan yang sudah dibina menjadi rusak apalagi bila sengketa tersebut hingga memasuki ruang pengadilan. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan suatu kebijaksanaan Hukum Islam terhadap kedudukan waris anak angkat tersebut. Selain itu pasal 210 mengenai Hibah juga dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi permasalahan waris yang berkaitan dengan anak angkat. Namun demikian isi pasal 209 dan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam belum juga dapat menghindari terjadinya sengketa waris berkaitan dengan anak angkat. Notaris sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sangat diperlukan dalam mencegah dan mengidentifikasi potensi sengketa yang mungkin terjadi. Tesis ini menjelaskan kedudukan Notaris berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat akta otentik serta bagaimana kewenangan tersebut dapat dilaksanakan sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya sengketa waris yang melibatkan anak angkat.

ABSTRACT

Islamic law does not justify the child adoption with the aim of making it as a biological child. As a result, the adopted child does not have the right of adoptive parent's inheritance. On the contrary the adopted child continues to have inheritance rights of biological parent's inheritance. This happens because the Islamic law of inheritance rights arising from blood ties and marital relationships. The relationship between adopted children with adoptive parents is a relationship arising from feelings of sympathy, help of each other and obligation to share with each other who are recommended for every Muslim. An understanding of the position of adopted child inheritance is not always fully understood by every Muslim, so that often lead to disputes involving beneficiary foster child. Inheritance disputes that occur can lead to damaged of fraternal relations that have been nurtured especially if the dispute is brought into the court. Article 209 Compilation of Islamic Law which governs "wajibah" legacy for the adopted child was wisdom of Islamic Law on inheritance position of adopted child. In addition, Article 210 of the "Hibah" can also be treated as a solution to the problems associated with inheritance of an adopted child. However, the contents of Article 209 and Article 210 of Islamic Law Compilation yet also can avoid inheritance disputes relating to the adopted child. Notary in accordance with their position and function is needed in preventing and identifying potential disputes that may occur. This thesis describes the position of notary related to its authority in making authentic documents and how these powers could be implemented as a preventative measure against the possibility of inheritance disputes involving foster children.

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
I.2. POKOK PERMASALAHAN.....	13
I.3. METODE PENELITIAN.....	13
I.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II PERANAN NOTARIS DALAM PERMASALAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	16
II.1. KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR ADOPSI DI INDONESIA.....	16
1. Ketentuan hukum mengenai Tata cara dan persyaratan Pengangkatan Anak.....	16
2. Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Adat, Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam serta Akibat Hukumnya.....	28
II.2. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	34
1. Pengertian pewarisan menurut hukum Islam.....	34
2. Kedudukan Waris Anak Angkat.....	38

3. Wasiat Wajibah dan Hibah.....	40
II.3.KEDUDUKAN DAN FUNGSI NOTARIS DALAM KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT.....	46
1. Kedudukan dan fungsi Notaris.....	46
2. Kedudukan dan fungsi notaris dalam permasalahan terkait kedudukan waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.....	50
II.4. ANALISA PUTUSAN NO.482/K/AG/2008	54
II.4.1. Kasus Posisi.....	54
II.4.2. Analisa berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur adopsi di Indonesia.....	56
II.4.3. Analisa berdasarkan Kompilasi hukum Islam.....	57
II.4.4. Analisa berdasarkan kedudukan dan fungsi Notaris.....	59
BAB III PENUTUP.....	63
III.1. KESIMPULAN.....	63
III.2. SARAN.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Tanggal 23 Juli ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional (HAN). Penetapan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menggugah, menggerakkan dan memasyarakatkan usaha kesejahteraan anak secara berkesinambungan. Mengingat bahwa anak adalah generasi penerus baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka. Anak adalah awal mata rantai yang sangat menentukan wujud kehidupan suatu bangsa di masa depan.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945, anak Indonesia diharapkan mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Terutama pasal 28b ayat (2) Amandemen IV Konstitusi, menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam proses perjalanannya, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan anak tidak terlepas dari berbagai hambatan, dimana masih ditemui berbagai tantangan yang begitu kompleks.

Di Indonesia, anak hidup dan tinggal dalam lingkungan orang tua atau masyarakat yang tidak sama keadaan sosial budayanya. Mereka terdiri dari aneka ragam suku bangsa yang memiliki falsafah hidup, bahasa, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang beragam pula. Sehingga masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan anak juga sangat beragam, tidak hanya berkaitan dengan penyakit dan kekurangan gizi tetapi juga masalah perlakuan seksual terhadap anak (sexual abuse), penggunaan buruh anak dibawah umur dengan upah yang minim,

penerapan hukum diluar batas yang menimbulkan cedera fisik, korban perang dan sebagainya. Akibatnya dari tahun ke tahun jumlah anak – anak terlantar semakin meningkat. Mereka biasanya ditinggalkan di tempat – tempat umum, halaman rumah orang lain atau di rumah – rumah bersalin. Ada juga yang dititipkan atau diserahkan ke panti – panti asuhan, atau diserahkan kepada keluarga lain.¹

Anak secara alamiah tidak berdaya dalam mengembangkan dirinya. Anak sangat tergantung pada bantuan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Undang – Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Bab I, Pasal 2, disebutkan bahwa:

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembangnya anak secara wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warganegara yang berguna. Selanjutnya anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar”.

Anak membutuhkan orang lain untuk tumbuh dan berkembang. Orang yang paling utama bertanggung jawab adalah orang tuanya sendiri.² Bila asuhan orang tua kurang atau tidak ada, maka perlu diupayakan usaha – usaha yang menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak. Salah satunya adalah melalui anak asuh atau pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah adopsi.

Adopsi adalah pengangkatan anak orang lain menjadi anak sendiri. Ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan istilah pengangkatan anak, yaitu diungkapkan oleh Arif Gosita dan Shanty Dellyana. Menurut Arif Gosita,

¹Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Masalah Kesejahteraan Anak Terlantar dan Adopsi Sebagai Salah Satu Sarana Perlindungan Bagi Anak – Anak Bayi Terlantar, Hasil Lokakarya Adopsi Anak Bayi Terlantar, Jakarta 8-9 Maret 1976.

² Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1992), hal. 5-6.

“pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan”.³

Sedangkan menurut Shanty Dellyana tidak jauh berbeda yaitu:

“Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan – ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat bersangkutan”.⁴

Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Orang yang melakukan pengangkatan anak diberi keleluasaan untuk melakukan pilihan hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma⁵ yang menyatakan bahwa

“Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.

Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Amir Martsedono, yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, dirawat hingga menjadi dewasa dan diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan bila nanti orang tua

³ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hal 44.

⁴ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 21.

⁵ Muderis Zaini, *Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 5.

angkatnya meninggal dunia, maka dia berhak mendapatkan warisan dari orang yang mengangkatnya”.⁶

Pengertian lainnya diberikan oleh Dr. Mahmud Syaltut yang membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua, yaitu yang dipahamkan dari perkataan “tabanni” (pengangkatan anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.⁷

Pendapat Hilman Hadikusuma dan Amir Martosedono mempunyai kesamaan dan keduanya dipengaruhi hukum adat. Menurut mereka anak angkat akan melanjutkan keturunan dan mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat kedua dari Dr. Mahmud Syaltut bahwa anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Namun berbeda dengan definisi pertama yang didasarkan hukum Islam, anak angkat mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak, tetapi tetap sebagai anak angkat dalam arti bukan sebagai penerus keturunan. Jadi bukan sebagai ahli waris dan tidak berhak memperoleh warisan. Perbuatan pengangkatan anak tersebut didasari oleh perasaan seseorang yang mengangkat anak untuk membantu orang tua kandung anak angkat tersebut dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan dengan harapan anak angkat mendapatkan taraf hidup yang lebih baik dimasa depan.

⁶ Amir Martosedono, *Tanya jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990), hal 15.

⁷ Muderis Zaini, *Op. Cit.*

Pendapat Mahmud Syaltut ini juga lebih sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Selanjutnya, gagasan untuk melakukan pengangkatan anak bagi anak – anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya timbul berdasarkan pandangan bahwa:

1. Setiap anak berhak atas kehidupan keluarga yang tetap.
2. Keluarga asuhan atau panti asuhan adalah asuhan yang bersifat sementara dan bukan merupakan penyelesaian masalah anak.
3. Keluarga asuhan dan panti asuhan yang terlalu lama dan berpindah – pindah adalah merugikan bagi anak
4. Hanya ada dua jalan untuk mendapatkan kehidupan yang tetap bagi anak; memperbaiki keadaan orang tua asli atau orang tua melepaskan anaknya untuk diadopsi.
5. Adopsi adalah suatu cara lain yang paling nyata bagi pemenuhan kebutuhan anak.⁸

Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan dengan maksud untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan belum dikaruniai seorang anak. Seiring perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, pengangkatan anak tidak lagi hanya sekedar untuk mengisi kekurangan suatu keluarga melainkan untuk memenuhi kebutuhan anak yang bersangkutan dalam arti membantu anak – anak tersebut atas dasar rasa kemanusiaan. Ada orang tua yang ingin mengangkat anak orang lain sebagai bentuk kepedulian sosial, meskipun mereka memiliki anak kandung sendiri. Kebanyakan mereka mengangkat anak-anak saudara mereka yang kurang mampu secara ekonomi.

⁸ Leon W. Chestang and Irmgard Hogman, “Reducing The Length of Foster Care” di dalam *Social Work* (USA, Journal of The National Association of Social Workers, Vol. 18, No. I, January 1973), hal 88.

Meskipun demikian, ada juga kasus di mana anak-anak yang diangkat tidak memiliki hubungan persaudaraan secara langsung dengan calon orang tua angkatnya.

Apapun motivasi orang untuk mengangkat anak, yang harus diperhatikan adalah masalah kesejahteraan anak tersebut, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak khususnya pasal 2. Pengertian tentang kesejahteraan anak sebagai “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.⁹ Sehingga pelaksanaan pengangkatan anak sebagai salah satu usaha mensejahterakan anak pada dasarnya harus melihat pada terpenuhinya kepentingan anak. Dengan harapan Anak Indonesia dapat mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan batin sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28b ayat (1). Upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Anak tersebut merupakan bagian penting dari pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Beberapa ketentuan mengenai adopsi telah ditetapkan untuk menertibkan pelaksanaan adopsi, yaitu Staatsblad tahun 1917 Nomor 129 yang mengatur pengangkatan anak khusus bagi orang Tionghoa, Undang – Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang – Undangan Nomor JHA I/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warganegara Indonesia oleh orang Asing. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak dan Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/19854 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

⁹Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974, tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 2.

Mengenai pelaksanaan adopsi dapat dilakukan dalam dua cara yaitu melalui lembaga kesejahteraan (lembaga adopsi) dan tidak melalui lembaga adopsi. Adopsi melalui lembaga kesejahteraan dimaksudkan bahwa anak yang diadopsi tersebut berasal dari yayasan kesejahteraan sosial yang ditunjuk oleh Departemen Sosial. Adopsi yang tidak melalui lembaga adopsi biasanya anak yang diadopsi berasal dari kerabat yang mengadopsi atau anak yang diadopsi diambil langsung dari kedua orang tuanya. Biasanya antara orang tua anak dengan pihak yang akan mengadopsi sudah saling mengenal.

Prosedur pengangkatan anak melalui yayasan sosial mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak yang berada dalam pengasuhan yayasan sosial yang ditunjuk oleh Departemen Sosial. Selain itu, SEMA Nomor 6 tahun 1983 juga mengatur pelaksanaan Adopsi yang dilakukan melalui lembaga sosial yaitu melalui penetapan pengadilan dan mengizinkan dilakukannya adopsi yang tidak melalui yayasan sosial. Adopsi yang tidak melalui yayasan sosial biasanya dilakukan antara calon orang tua angkat secara langsung dengan orang tua kandung calon anak angkat. Sehingga prosedurnya bisa dilakukan secara informal yaitu menurut hukum adat dan kebiasaan, tetapi dapat pula dilakukan secara formal.

Belum adanya Undang – Undang yang secara khusus mengatur mengenai adopsi membuka peluang terjadinya berbagai kejahatan berkedok adopsi, seperti perdagangan anak. Untuk itu Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2005. Dalam Surat Edaran itu ada ketentuan baru, yaitu salinan penetapan adopsi dari Pengadilan harus diberikan kepada Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian. Kemudian Hakim sebelum memutus penetapan adopsi anak, harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap warganegara mempunyai hak untuk memperoleh kesejahteraan baik lahir maupun bathin. Termasuk didalamnya hak – hak anak atas kelangsungan pertumbuhan dan

perkembangannya. Agar hak – hak anak terealisasi sehingga kesejahteraan anak terwujud perlu adanya perlindungan terhadap anak.

Dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “ Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Hal ini memiliki kesamaan substansi dengan definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171. Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha kesejahteraan sosial. Agar usaha tersebut dapat terlaksana dengan baik memerlukan suatu perlindungan. Dengan demikian isi Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak harus sejalan dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Seorang anak tidak dapat bertindak seorang diri dalam usaha pemenuhan haknya karena kemampuan dan pengalamannya yang sangat terbatas. Sehingga mereka membutuhkan orang dewasa yang dapat membimbing, membina dan melindunginya. Karena ketidak mampuannya tersebut, anak dapat digolongkan dalam kelompok yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga usaha perlindungan terhadap anak sangat diperlukan.

Perlindungan anak disini mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Berbagai peraturan tersebut ditujukan untuk kepentingan anak. Ditekankannya pada kepentingan anak adalah karena tidak jarang pengangkatan anak banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat. Karena mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, maka perbuatan tersebut mempunyai akibat

¹⁰ Eva A. Zulfa dan Nhatalina N, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Anak*, (Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM: tahun 2004), hal. 9.

hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris dengan orang tua angkatnya. Kedudukan waris anak angkat ini seringkali menjadi persoalan sehingga dapat menyebabkan terjadi sengketa diantara para ahli waris yang lainnya.

Di Indonesia, sampai saat ini ada tiga sistem hukum yang mempunyai perspektif berbeda terhadap pengangkatan anak, yaitu hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam.

Menurut hukum adat di Indonesia masalah pengangkatan anak memiliki aturan – aturan yang beragam sesuai dengan adat istiadat setempat. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Sifatnya yang sangat fleksibel tersebut menyebabkan hukum adat akan berubah apabila dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakatnya. Hukum adat ini, mengatur bidang kehidupan masyarakat baik mengenai perkawinan, anak, harta perkawinan, warisan, tanah bahkan mengenai pengangkatan anak.

Pengangkatan anak melalui hukum adat dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini tentunya membawa konsekuensi yuridis berbeda – beda sesuai dengan karakteristik masing – masing daerah. Bahkan untuk daerah yang menganut sistem kekerabatan yang sama belum tentu memberikan kedudukan hukum yang sama terhadap anak angkat. Ada daerah yang memberikan kedudukan hukum yang sama antara anak angkat dengan anak kandung, ada yang menganggap anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dengan anak kandung.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) tidak mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur ketentuan mengenai pengakuan anak di luar kawin yaitu seperti yang diatur dalam Buku I Bab XII Bagian Ketiga BW, tepatnya pada Pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak – anak luar kawin.

Mengingat budaya masyarakat Indonesia dan masyarakat Tionghoa telah lama mempraktekkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia

Belanda mengeluarkan Staatsblad yang dikenal dengan Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak guna melengkapi Hukum Perdata Barat (BW).

Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa terutama Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Pengangkatan anak bagi orang Tionghoa menyebabkan anak angkat serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya, nama ayah angkatnya atau ibu angkatnya dan menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya (pasal 11 Staatsblad 1917 Nomor 129). Akibatnya anak angkat memperoleh hak – hak sebagaimana hak – hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, yaitu memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung (pasal 12).

Berbeda dengan Hukum Adat maupun Hukum Perdata Barat, Hukum Islam menegaskan bahwa pengangkatan anak dengan pengertian menjadikannya sebagai anak kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Hal ini dihubungkan dengan pernyataan mengangkat anak, sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya.

Larangan pengangkatan anak sebagaimana di atas, dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5, berbunyi:

“...dan dia tidak menjadikan anak – anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak – anak angkat itu) dengan memakai nama bapak – bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak – bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara – saudaramu seagama dan maula – maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Anak angkat tidak akan pernah menjadi anak kandung. Hubungan darah anak tersebut dengan orang tua

kandungnya tidak pernah terputus. Oleh karena itu, anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya.

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah sehari – hari, mendidik dan memelihara. Pengangkatan Anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam pengangkatan anak tersebut juga terkandung unsur tolong menolong yang selalu dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana dalam:

1. Al Qur'an surat Al Ma'idah 5:2, Artinya: "Dan bertolong – tolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu bertolong – tolongan dalam maksiat dan permusuhan".
2. Al Qur'an surat Al Insan 76:8, Artinya: "Dan mereka memberi makanan yang sukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang – orang yang ditawan".

Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah. Pengambilan anak angkat ini menurut Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak – anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam.

Pengangkatan anak yang diakui dalam Islam adalah yang tidak mempunyai akibat hukum terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akibatnya tidak terjadi hubungan waris mewaris diantara keduanya. Hal itu disebabkan dasar dari hubungan waris mewaris adalah adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Sedangkan anak angkat tidak termasuk diantara

keduanya. Jadi agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Meskipun demikian, seringkali orang tua angkat tidak memberitahukan asal usul anak tersebut dengan menganggapnya sebagai anak kandung. Karena dianggap anak kandung, maka anak angkat tersebut diberikan warisan. Akibatnya, ahli waris yang sesungguhnya merasa dirugikan. Sebaliknya ada pula orang tua angkat tidak begitu memikirkan nasib anak angkatnya dikemudian hari. Setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat ditelantarkan oleh kerabat dari orang tua angkatnya. Sehingga tujuan tolong menolong yang terkandung dalam pengangkatan anak tersebut tidak terwujud.

Mengenai hal tersebut, Islam memberikan suatu kebijaksanaan kepada anak angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat (2) yaitu berupa hibah wasiat atau wasiat wajibah. Bunyi pasal tersebut adalah “ Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Wasiat dapat diucapkan secara lisan maupun tulisan. Meskipun demikian agar wasiat tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, wasiat dibuat dalam bentuk tertulis yaitu berupa Akta Surat Wasiat. Mengenai kaitan Notaris dengan akta ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) UUJN bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam undang – undang ini.

I.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok permasalahan yang akan di bahas antara lain:

1. Bagaimana kedudukan waris anak angkat dalam hukum Islam serta ketentuan warisnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Langkah apa yang harus diambil untuk melindungi kepentingan anak angkat dan kepentingan ahli waris lainnya?
3. Bagaimana kedudukan dan fungsi Notaris terhadap kedudukan waris anak angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam?

I.3. METODE PENELITIAN

Tulisan ini bermaksud menggambarkan secara jelas kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam. Ditinjau dari hukum Islam pengangkatan anak tidak menyebabkan anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung sehingga diantara anak angkat dengan kedua orang tua angkatnya tidak saling mewaris satu sama lain. Namun demikian hukum Islam membuat suatu kebijakan bagi anak angkat dalam kaitannya dengan harta warisan, yaitu berupa hibah wasiat. Hal tersebut diatur dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pembuatan surat wasiat tersebut berkaitan dengan tugas Notaris sebagai salah satu pihak yang mempunyai kaitan erat dengan masalah pembagian waris.

Agar maksud dan tujuan tulisan ini dapat terlaksana, maka sebelumnya dilakukan penelitian terlebih dahulu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Untuk itu dalam penelitian ini akan digunakan jenis data berupa data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang tersedia yang dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan¹¹. Adapun bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum dari sumber primer berupa peraturan perundang – undangan seperti UUD 1945, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Edaran Mahkamah Agung. Selain

¹¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

itu juga, untuk memberikan penjelasan mengenai sumber primer, juga digunakan bahan hukum dari sumber sekunder berupa buku – buku, artikel, maupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Sedangkan sebagai penunjang dan referensi yang memperjelas sumber primer dan sumber sekunder juga digunakan bahan hukum dari sumber tertier berupa kamus hukum¹².

Dalam hal pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis untuk kemudian mengkaitkan bahan – bahan hukum tersebut dengan teori – teori yang terkait dengan permasalahan ini. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.¹³ Untuk memperkuat hasil analisis, dalam penelitian ini juga dilakukan studi kasus sengketa waris yang melibatkan anak angkat.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Tesis ini dibuat dan disusun bab demi bab, dimana untuk penjelasan lebih lanjut masing – masing bab diperluas dengan sub – sub bab yang mendukung judul bab tersebut.

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Meliputi Latar belakang Masalah, Pokok Masalah, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kedudukan dan Fungsi Notaris dalam Pelaksanaan Wasiat Terhadap Anak Angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menjelaskan mengenai:

- ketentuan hukum yang mengatur pengangkatan anak,
- tinjauan tiga sistem hukum terhadap pengangkatan anak,


¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.


¹³ *Ibid.* hal 250 – 251.

- kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam,
- kedudukan dan fungsi notaris dalam pelaksanaan,
- analisa contoh kasus sengketa waris yang melibatkan anak angkat.

Bab III Penutup

Merupakan rangkuman dan analisa dari keterkaitan bab – bab sebelumnya. Hasil analisa tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pokok yang berupa suatu simpulan dan saran.





BAB II
PERANAN NOTARIS DALAM PERMASALAHAN YANG
TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

II.1. KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR ADOPSI DI INDONESIA

II.1.1. Ketentuan hukum mengenai Tata cara dan persyaratan Pengangkatan Anak

a.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41 /HUK /KEP/ VII / 1984

Di Indonesia, pelaksanaan adopsi dapat dilakukan dalam dua cara yaitu melalui lembaga kesejahteraan (lembaga adopsi) dan tidak melalui lembaga adopsi. Adopsi melalui lembaga kesejahteraan dimaksudkan bahwa anak yang diadopsi tersebut berasal dari yayasan kesejahteraan sosial yang ditunjuk oleh Departemen Sosial. Adopsi yang tidak melalui lembaga adopsi biasanya anak yang diadopsi berasal dari kerabat yang mengadopsi atau anak yang diadopsi diambil langsung dari kedua orang tuanya. Biasanya antara orang tua anak dengan pihak yang akan mengadopsi sudah saling mengenal.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak yang berada dalam pengasuhan yayasan sosial yang ditunjuk oleh Departemen Sosial. Selain itu juga mengatur mengenai syarat – syarat pengangkatan anak, diantaranya adalah:

1. Syarat – syarat untuk mendapatkan izin mengangkat anak.

- a. Calon orang tua angkat berstatus kawin sekurang –kurangnya telah selama 5 tahun dengan selisih umur antara calon anak angkat dengan calon orang tua angkat minimal 20 tahun.
- b. Mampu secara ekonomi, berkelakuan baik dan dalam keadaan sehat jasmani serta rohani.
- c. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata – mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.
- d. Calon anak angkat berada dalam asuhan organisasi sosial.

2. Tata cara permohonan untuk mendapatkan izin

- a. Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial secara tertulis, ditandatangani sendiri atau kuasanya, dan memenuhi persyaratan calon orang tua (bagian 1a,b,c).
- b. Tembusan surat permohonan disampaikan kepada Menteri Sosial dan organisasi sosial dimana calon anak angkat berada.
- c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat mengadakan penelitian atas permohonan tersebut dibantu oleh Tim yang terdiri dari wakil – wakil dari Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kantor Wilayah Departemen Kesehatan, Kantor Wilayah Departemen Agama dan organisasi sosial.
- d. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dalam waktu selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterima permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.

3. Laporan Sosial

Laporan sosial dibuat oleh Pekerja sosial atau pejabat yang ditunjuk dengan dibantu oleh organisasi sosial. Laporan sosial tersebut meliputi:

- a. Calon orang tua angkat yaitu, berupa identitas, kesehatan, keadaan keluarga, keadaan ekonomi keluarga, hubungan sosial, alasan dan tujuan pengangkatan anak, kesimpulan dan rekomendasi.
- b. Bagi calon anak angkat, yaitu identitas, keadaan orang tua kandung/wali, kesehatan, riwayat sampai di organisasi sosial, pertumbuhan dan perkembangan selama di organisasi sosial.

4. Ketentuan khusus

Permohonan pengangkatan anak antar Warganegara Indonesia calon orang tua angkat yang tidak berstatus kawin dapat diberikan dengan izin khusus dari Menteri Sosial.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 TAHUN 1983

Pelaksanaan Adopsi yang dilakukan melalui lembaga sosial biasanya dilakukan melalui prosedur formal atau penetapan Pengadilan Negeri. Sedangkan Adopsi yang dilakukan tidak melalui yayasan sosial biasanya dilakukan antara calon orang tua angkat secara langsung dengan orang tua kandung calon anak angkat. Sehingga prosedurnya bisa dilakukan secara informal yaitu menurut hukum adat dan kebiasaan tetapi dapat juga dilakukan secara formal.

Syarat dan prosedur pengangkatan anak antar warga negara Indonesia yang diatur dalam SEMA No. 6 tahun 1983 yang merupakan penyempurnaan dari SEMA No. 2 tahun 1979, adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan

- a. Permohonan diterima apabila telah ternyata ada kepentingan yang memadai, misalnya, ada ketentuan – ketentuan dan Undang – undang yang mengharuskan;
- b. Permohonan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan;
- c. Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya; disamping itu pemohon juga dapat didampingi atau dibantu oleh seseorang, tetapi pemohon atau calon orang tua angkat tetap harus hadir dalam

Universitas Indonesia

pemeriksaan di persidangan, begitu pula dalam hal pemohon memakai seorang kuasa;

- d. Dibubuhi materai secukupnya
- e. Dialamatkan kepada ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili anak yang diangkat;

Sedangkan isi surat permohonan pengesahan pengangkatan anak antar warganegara Indonesia antara lain:

- a. Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut, secara jelas diuraikan motivasi diajukannya permohonan tersebut;
- b. Harus tampak bahwa permohonan dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan terjadi;
- c. Isi petitum bersifat tunggal, yaitu tidak disertai petitum lain, misalnya cukup dengan agar anak yang dimaksudkan ditetapkan sebagai anak angkat dari pemohon atau agar adopsi yang telah dilakukan oleh pemohon dinyatakan sah, tanpa ditambah tuntutan lain seperti: agar ditetapkan bahwa yang diangkat juga akan menjadi ahli waris dari adoptant.

2. Syarat – syarat yang harus dipenuhi:

- a. Pengangkatan anak yang dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
- b. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah diperbolehkan.
- c. Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan tersebut diizinkan bergerak dalam kegiatan pengangkatan anak.
- d. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

3. Pemeriksaan persidangan

a. Pengadilan Negeri mendengar langsung:

- 1) Calon orang tua angkat, dalam hal ini orang tua tunggal, dan sedapat mungkin juga anggota keluarga lainnya yang terdekat. Bila dianggap perlu, juga mereka yang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat, atau karena status sosialnya dikemudian hari dipandang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya, misalnya: ketua adat setempat, ketua RT, Lurah;
- 2) Orang tua yang sah atau walinya atau keluarganya yang berkewajiban merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut;
- 3) Badan atau yayasan sosial yang telah mendapat izin dari Departemen Sosial atau pejabat instansi sosial setempat, untuk bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, jika warga negara Indonesia itu berasal dari badan / yayasan sosial;
- 4) Seorang petugas atau pejabat instansi sosial setempat yang akan memberikan penjelasan tentang latar belakang kehidupan sosial ekonomi anak yang dimohonkan untuk diangkat, jika anak warga negara Indonesia itu berasal dari badan / yayasan sosial;
- 5) Calon anak angkat bila dilihat menurut umurnya sudah dapat diajak bicara;
- 6) Pihak kepolisian setempat.

b. Pengadilan negeri memeriksa dan meneliti alat – alat bukti lain yang dapat menjadi dasar permohonan ataupun pertimbangan putusan pengadilan, antara lain:

- 1) Surat resmi tentang kelahiran, seperti akta kelahiran, akta kenal lahir yang ditandatangani oleh Bupati atau walikota setempat, data – data dan surat resmi pejabat lainnya yang diperlukan, misalnya surat izin departemen sosial (jika anak angkat berasal dari badan atau yayasan social);
- 2) Akta notaris dan surat – surat dibawah tangan;
- 3) Surat – surat keterangan, laporan social, dan pernyataan – pernyataan;

- 4) Surat – surat keterangan dari kepolisian tentang calon orang tua angkat dan calon anak angkat.

c. Pengadilan negeri mengarahkan pemeriksaan di persidangan:

- 1) Untuk memperoleh gambaran sebenarnya tentang latar belakang atau motif dari pihak yang akan melepaskan anak, atau pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat;
- 2) Untuk mengetahui seberapa jauh, mengenai hal kesungguhan, ketulusan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat – akibat dari perbuatan hukum melepaskan dan mengangkat anak tersebut; hakim menjelaskan hal tersebut kepada kedua belah pihak;
- 3) Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga, serta cara mendidik dan mengasuh anak dari pihak calon orang tua angkat;
- 4) Untuk menilai bagaimana tanggapan dari anggota keluarga terdekat;
- 5) Untuk mengadakan pemeriksaan setempat dimana calon anak angkat akan berada.

3. Putusan terhadap permohonan pengesahan/pengangkatan anak:

- a. Merupakan penetapan;
- b. Amar penetapan menyatakan tentang sah atau tidaknya adopsi yang dilakukan oleh pemohon, maupun tentang mengabulkan atau menolak permohonan pengangkatan anak.

Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan pengangkatan anak didasarkan pada pertimbangan semata – mata demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Untuk itu diperlukan syarat – syarat dalam permohonan penetapan dari pengadilan sebagai berikut:

1. Akta kelahiran anak yang bersangkutan;
2. Akta perkawinan atau surat nikah dari orang tua kandung;
3. Akta perkawinan atau surat nikah dari orang tua angkat apabila orang tua angkat adalah pasangan suami istri; karena dalam hal ini calon orang tua angkat berstatus belum menikah maka tidak dibutuhkan surat nikah.
4. Surat keterangan pekerjaan atau penghasilan orang tua angkat;

5. Surat perjanjian penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/ kepala lingkungan.

Apabila anak yang akan diangkat berasal dari badan/yayasan social, maka syarat yang diperlukan cukup dengan akta penyerahan dari badan/yayasan social yang bersangkutan.

Setelah permohonan pengangkatan anak disetujui oleh pengadilan, maka orang tua angkat harus melaporkan ke catatan sipil agar ditambahkan keterangan dalam akta kelahiran anak angkat tersebut. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi, dan dalam tambahan itu disebutkan pula nama orang tua angkatnya. Sedangkan pihak – pihak yang terlibat dalam proses adopsi tersebut antara lain:¹⁴

1. Orang tua kandung;
2. Orang yang mengangkat anak
3. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak;
4. Perantara;
5. Pembuat Undang – undang;
6. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat proses adopsi;
7. Anak yang akan diangkat.

Disamping adopsi yang berlangsung secara formal ada adopsi yang berlangsung secara tidak formal yaitu adopsi yang terjadi dalam hukum adat yang dilakukan dengan terang dan tunai.¹⁵ Masyarakat melihat keadaan sehari – hari apakah anak yang diangkat telah diperlakukan sebagai anak kandung atau tidak. Jika ternyata sudah diperlakukan sebagai anak kandung, maka adopsi tersebut disahkan melalui upacara adat. Tata cara pengesahan anak melalui upacara adat tersebut berbeda – beda dari satu daerah dengan daerah lainnya.

¹⁴ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Cet. 1, (Yogyakarta: Lyberty, 1988), hal. 29.

Hukum Islam tidak menentukan mengenai prosedur adopsi, yang harus diperhatikan adalah **persetujuan dari orang tua kandung si anak, orang yang akan mengangkat anak dan anak yang akan diadopsi**. Selain itu, yang harus diperhatikan juga adalah bahwa adopsi tidak boleh memutuskan hubungan si anak dengan orang tua kandungnya terutama anak perempuan karena pada saat anak tersebut akan menikah yang berhak menikahnya adalah bapak kandungnya. Anak yang diadopsi harus sama agamanya dengan orang tua yang akan mengangkatnya.

Kenyataannya, akan lebih baik apabila adopsi tersebut dilakukan secara formal yaitu dimintakan penetapannya di pengadilan untuk menjamin kepastian hukum agar tidak terjadi penyelewengan di kemudian hari, seperti terjadi penjualan anak atau anak ditelantarkan oleh orang tua angkatnya.

c. Ketentuan Hukum Lainnya yang Berkaitan dengan Adopsi

Adopsi merupakan suatu masalah yang penting, karena tidak saja berkaitan dengan masalah kesejahteraan anak, aspek psikologis dan aspek hukum. Ketidakseragaman peraturan mengenai adopsi di Indonesia menunjukkan bahwa aspek hukum dari adopsi belum memenuhi kebutuhan. Dipihak lain kebutuhan akan adopsi dirasakan semakin meningkat. Untuk menertibkan proses adopsi tersebut sebelum adanya peraturan tentang adopsi telah dikeluarkan beberapa kebijaksanaan yang berkaitan dengan adopsi, diantaranya Undang – Undang Nomor 62 tahun 1958, Undang – undang Nomor 4 tahun 1979, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002, Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang – undangan Nomor JHA 1/1/2 tertanggal 24 februari 1978, Surat Edaran Menteri sosial Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1978 Nomor Huk.3-1-58-'78, Surat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan tertanggal 27 Maret 1980 Nomor B.112/MENKO/POLKAM/3/1980. Masalah adopsi dibahas dalam peraturan perundang – undangan tersebut sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (lembaran negara tahun 1958 Nomor 113, tambahan lembaran negara Nomor 1674.

Universitas Indonesia

Adopsi yang diatur dalam Undang – Undang ini adalah pengangkatan anak Warga negara Asing oleh Warga Negara Indonesia. Hal itu terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.
- (2) Pernyataan sah oleh pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat tersebut dalam satu tahun setelah pengangkatan itu atau dalam satu tahun setelah Undang – Undang ini mulai berlaku.

Pasal 2 tersebut membatasi umur anak asing yang boleh diangkat oleh warganegara Indonesia adalah 5 tahun. Selain itu dari isi pasal tersebut tersirat bahwa tujuan pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan dimaksudkan untuk kesejahteraan dan memberikan perlindungan terhadap anak adopsi.

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak

Undang – undang ini menyatakan secara tegas bahwa motif pengangkatan anak harus ditujukan untuk kesejahteraan anak. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 12 yang isinya sebagai berikut:

- (1) pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka, baik pengangkatan anak menurut adat kebiasaan maupun yang tidak, harus dengan motif untuk kepentingan kesejahteraan anak. Sedangkan yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun secara sosial (Pasal 1 ayat 1a). Sayangnya ketentuan dalam pasal 12 ayat 2 belum ada tindak lanjutnya, karena sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang dibentuk untuk mengatur mengenai pengangkatan anak tersebut.

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan mengenai Pengangkatan anak dalam Undang – Undang ini terdapat pada pasal 39 sampai dengan pasal 41. Beberapa prinsip Pengangkatan Anak yang terpenting adalah:

- 1) Pengangkatan anak hanya dilakukan untuk kepentingan anak dan berdasarkan adat kebiasaan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 39 ayat 1).
- 2) Pengangkatan Anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya dan agama calon orang tua angkat harus sama dengan anak angkat (Pasal 39 ayat 2 dan 3).
- 3) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 39 ayat 4).
- 4) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Selanjutnya Pasal 40 mengatur pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung kepada anak adopsi. Pasal 41 mengenai kewajiban Pemerintah dan Masyarakat dalam hal bimbingan dan pengawasan Pengangkatan Anak.

4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang – undangan Nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 februari 1978 tentang prosedur pengangkatan anak Warganegara Indonesia oleh Orang Asing

Isi Surat Edaran tersebut adalah mengatur tentang pengangkatan anak Warganegara Indonesia oleh orang asing yaitu hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan negeri. Hal ini ditujukan untuk menghindari terjadinya perdagangan anak berkedok adopsi yang banyak diberitakan.

5. Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Tanggal 7 Desember 1978 No. Huk. 3-1-58-'78 Tentang Petunjuk Sementara dalam Pengangkatan Anak (Adopsi) Internasional

Dasar pertimbangan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah karena belum ada peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi) secara nasional dan berlaku umum. Yang berlaku umum di Indonesia adalah pengangkatan anak dalam lingkungan keluarga di beberapa daerah berdasarkan adat yang berlaku didaerah masing – masing dan pengangkatan anak antara orang Indonesia melalui proses pengadilan.

Pertimbangan lainnya adalah semakin meningkatnya adopsi Intercountry, dimana anak – anak Indonesia diadopsi oleh keluarga asing. Sehingga Surat Edaran tersebut merupakan petunjuk sementara yang mengatur mengenai:

1. Batas umur anak tidak lebih dari 5 tahun
2. Batas umur orang tua angkat tidak lebih dari 50 tahun
3. Anak yang akan diangkat jelas asal usulnya
4. Bila masih ada orang tua kandung, harus ada persetujuan tertulis dilengkapi dengan saksi
5. Bukti tanda persetujuan dari instansi yang berwenang dari negara asal, bahwa calon orang tua angkat adalah betul – betul telah disetujui untuk mengangkat anak dalam keadaan mampu, baik materiil maupun sosial.

Surat Edaran ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial seluruh Indonesia dengan menekankan bahwa yang menjadi perhatian dalam hal pengangkatan anak adalah kepentingan kesejahteraan anak.

6. Surat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Tanggal 27 Maret 1980 Nomor B.112/MENKO/POLKAM/3/1980 tentang Larangan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing

Surat tersebut menambah satu klausula yang membuka kemungkinan pengangkatan anak oleh suatu keluarga asing berdasar persyaratan yang sangat istimewa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak dalam sistem hukum Negara manapun pada dasarnya adalah perbuatan kemanusiaan yang sangat mulia dan mempunyai pengaruh kejiwaan yang positif bagi kedua belah pihak. Sesungguhnya yang patut dicegah dalam Rancangan Undang - Undang adopsi adalah praktek adopsi Internasional maupun Nasional yang bermotif atau yang mengarah ke motif perdagangan anak.
- b. Didalam kenyataan sosial di negara manapun hubungan pribadi antar warganegara yang benar – benar bernilai moral untuk melakukan kebajikan sosial adalah lazim

Isi surat tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa adopsi Internasional dapat menjurus pada motif perdagangan anak sehingga pelaksanaannya perlu mendapat perhatian dari Menteri Kehakiman.

Demikianlah ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur adopsi sebelum dibentuk peraturan perundang – undangan yang khusus mengenai adopsi dan masih berlaku hingga saat ini.

II.1.2. Pengangkatan Anak ditinjau dari Hukum Adat, Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam serta Akibat Hukumnya

1. Adopsi Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat di Indonesia masalah pengangkatan anak memiliki aturan – aturan yang beragam sesuai dengan adat istiadat setempat. Walaupun demikian, ada ketentuan – ketentuan yang sama yang umumnya berlaku di setiap sukubangsa tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muderis Zaini¹⁶ sebagai berikut:

1. Tidak ada ketentuan tegas siapa yang boleh mengangkat anak. Di daerah Kecamatan Singaraja Kabupaten Garut seorang perempuan yang belum pernah kawin tidak boleh mengangkat anak, tetapi janda atau duda diperbolehkan. Sedangkan di Kecamatan Leuwidamar (Bandung) baik belum atau sudah kawin boleh saja, begitu pula di kecamatan Banjarhardjo Brebes (Semarang). Di daerah Parindu Kalimantan Barat (Suku Dayak Oandu) juga diperbolehkan untuk mengangkat anak bagi yang pernah menikah maupun yang belum pernah menikah, tetapi dalam hubungan keponakan saja. Begitu juga di Kecamatan Sambas (Kalimantan Barat), kecuali di Kecamatan Manyuake dan Mempawah, seorang yang belum kawin hanya boleh memlihara seorang anak yang disebut “Nghanahain” bukan dalam pengertian mengangkat anak.
2. Tidak membedakan Jenis kelamin anak, pengecualian di daerah Kecamatan Leuwidamar (Bandung) menentukan anak perempuan tidak bisa dijadikan anak angkat. Begitu pula daerah yang menganut sistim patrilineal (berdasarkan garis keturunan laki – laki), missal Kabupaten Kupang, Alor, Lampung peminggiran.
3. Batasan perbedaan usia antara orang tua kandung dengan anak angkat, rata – rata menetapkan 15 tahun. Contohnya Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menetapkan batasan minimal berbeda 15 tahun.
4. Usia anak angkat dibawah 15 tahun atau lebih apabila belum kawin.

¹⁶ Muderis Zaini, *Op.cit.* hal. 16

5. Asal usul anak angkat banyak variasinya di berbagai daerah. Ada yang berasal dari keluarga dekat seperti yang dilakukan di daerah Jawa dan Sulawesi. Ada pula yang berasal dari keluarga luar atau tidak ada ikatan keluarga, biasanya hal itu dilakukan dengan disertai penyerahan barang – barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga kandung si anak.
6. Pengangkatan anak dilakukan dengan tata cara adat, misalnya melalui upacara, perjanjian tertulis dengan menghadirkan beberapa saksi, laporan ke kepala adat dan sebagainya.
7. Akibat pengangkatan anak sesuai hukum adat terdapat variasi. Misalnya terputusnya ikatan keluarga asal, pengurusan harta orang tua angkat, kewajiban dan hak orang tua dan anak angkat.

Secara umum terdapat persamaan ketentuan dalam hukum adat di berbagai daerah dengan variasi tertentu sesuai dengan pengaruh adat istiadatnya masing – masing. Sedangkan mengenai ketentuan siapa saja yang dapat melakukan pengangkatan anak, di beberapa daerah tertentu hukum adatnya mengizinkan orang yang belum pernah menikah untuk melakukan pengangkatan anak meskipun masih dalam kalangan kerabat mereka. Contohnya di Kecamatan Leuwidamar (Bandung), kecamatan Banjarhardjo Brebes dan beberapa suku di Kalimantan Barat.

Akibat hukum adopsi dalam hukum adat berbeda – beda tergantung hukum **adat yang berlaku**. Bagi keluarga yang parental misalnya Jawa dan Sulawesi, pengangkatan anak tidak memutuskan tali kekeluargaan antara anak dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu selain mendapatkan **hak waris dari orang tua angkatnya**, ia juga berhak atas **waris dari orang tua kandungnya**. Berbeda dengan di Bali dan Maluku, pengangkatan anak merupakan kewajiban untuk melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.¹⁷

¹⁷ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum*, (PT. Melton Putra: Jakarta, 1991), Hal. 22-23.

2. Adopsi Menurut Hukum Perdata Barat

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) tidak mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur ketentuan mengenai pengakuan anak di luar kawin yaitu seperti yang diatur dalam Buku I Bab XII Bagian Ketiga BW, tepatnya pada Pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak – anak luar kawin.

Mengingat budaya masyarakat Indonesia dan masyarakat Tionghoa telah lama mempraktekkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad yang dikenal dengan Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak guna melengkapi Hukum Perdata Barat (BW).

Staatsblad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa terutama Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Beberapa hal mengenai adopsi yang diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 adalah sebagai berikut:

1. Syarat – syarat adopsi

Adopsi dapat dilakukan oleh seorang laki – laki beristri yang tidak mempunyai keturunan laki – laki dan seorang janda yang tidak telah kawin lagi, tidak mempunyai keturunan laki – laki kecuali apabila mendiang suaminya dalam surat wasiat tidak mengizinkan untuk mengangkat anak maka adopsi tidak boleh dilakukan (Pasal 5).

Orang yang dapat diadopsi adalah, orang Tionghoa laki – laki, paling sedikit berumur 18 tahun lebih muda dari usia suami dan 15 tahun lebih muda dari istri yang mengadopsi (pasal 6 dan pasal 7).

2. Syarat – syarat mengangkat anak yaitu harus ada persetujuan dari orang yang mengangkat anak dan diperlukan izin dari orang tua untuk pengangkatan anak

sah, jika bapaknya telah meninggal dunia dan ibunya sudah kawin lagi maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan.

Apabila anak yang diangkat adalah anak luar kawin maka perlu izin dari orang tuanya yang mengakuinya sebagai anak. Tetapi apabila anak itu tidak diakui sebagai anak maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan. Sedangkan bila anak yang akan diangkat sudah berusia 19 tahun maka diperlukan juga persetujuan dari anak tersebut.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang Janda, harus ada persetujuan dari saudara laki – laki dan ayah dari mendiang suaminya, atau jika tidak ada saudara laki – laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki – laki dari keluarga mendiang suaminya dalam garis laki – laki sampai derajat ke empat (pasal 8).

3. Pengangkatan anak harus melalui notaris (pasal 10). Hal ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983.

4. Akibat pengangkatan anak seperti perubahan nama keluarga anak, kedudukan anak, pengaturan harta warisan orang tua yang mengadopsi dan terputusnya hubungan keluarga kandung diatur dalam pasal 11, 12, 13, 14.

5. Pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan (pasal 15).

Pengangkatan anak bagi orang Tionghoa menyebabkan anak angkat serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya, nama ayah angkatnya atau ibu angkatnya dan menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya (pasal 11 Staatsblad 1917 Nomor 129).

Akibat hukum dari terputusnya hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya dan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya maka anak angkat disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung orang tua angkatnya. Akibatnya anak angkat harus memperoleh hak – hak sebagaimana hak –

hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, yaitu memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung (pasal 12).

3. Adopsi Menurut Hukum Islam

Hukum Islam menegaskan bahwa pengangkatan anak dengan pengertian menjadikannya sebagai anak kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Hal ini dihubungkan dengan pernyataan mengangkat anak, sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya.

Larangan pengangkatan anak sebagaimana di atas, dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5, berbunyi:

“...dan dia tidak menjadikan anak – anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.

Panggilah mereka (anak – anak angkat itu) dengan memakai nama bapak – bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak – bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara – saudaramu seagama dan maula – maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Anak angkat tidak akan pernah menjadi anak kandung. Hubungan darah anak tersebut dengan orang tua kandungnya tidak pernah terputus, sehingga anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya. Oleh karena itu dalam hukum Islam pengangkatan anak secara mutlak tidak di kenal. Adopsi menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Mengenai siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak, Hukum Islam tidak melarang secara tegas hanya anjuran bagi semua umat Islam untuk melakukan tolong menolong terhadap sesamanya, salah satunya dengan memelihara anak yatim

dan anak terlantar. Selain itu pengangkatan anak harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam.

Pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan sehingga pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan dalam hukum Islam apabila memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya.
4. Orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.¹⁸

Jadi adopsi yang dimaksud disini adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasabnya” sendiri. Sehingga menurut pandangan Hukum Islam mengangkat anak hukumnya adalah Mubah atau “boleh”.

Adopsi yang dilarang menurut ketentuan dalam hukum Islam adalah seperti dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

¹⁸ M. Budiarto. *Op. Cit.* Hal 18.

II.2. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

II.2.1. Pengertian pewarisan menurut hukum Islam

Hukum Waris merupakan ketentuan yang mengatur akibat – akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang, yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati beserta akibat – akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antar sesama ahli waris, maupun antara mereka dengan pihak ketiga¹⁹. Apabila ada orang yang meninggal dunia, maka pertanyaan yang biasanya muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan berhak memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris. Beralihnya harta kekayaan tersebut merupakan ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu diturunkan kepada keturunannya. Disinilah timbul pengertian tentang hukum waris.

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur cara pengalihan, perpindahan, penerusan dan pengoperan harta kekayaan seseorang kepada keturunannya atau generasi berikutnya, tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Proses peralihannya itu umumnya dilakukan pada waktu pemilik kekayaan tersebut meninggal dunia. Selanjutnya proses tersebut berjalan terus hingga keturunannya mempunyai keluarga keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.

Menurut KHI pasal 171 bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Selanjutnya berdasar KHI pasal 171, di dalam hukum pewarisan Islam mempunyai tiga unsur pokok yaitu :

¹⁹ J. Satrio, Hukum Waris. (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal. 8.

- 1) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 2) Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 3) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dengan demikian bahwa seseorang yang bisa menjadi ahli waris menurut KHI harus memenuhi kriteria antara lain :

- 1) Harus mempunyai hubungan darah / perkawinan dengan pewaris.
- 2) Harus beragama Islam.
- 3) Tidak terhalang menjadi ahli waris.

Adapun yang menjadi penghalang untuk bisa memperoleh harta warisan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut :

- (1) Berbeda agama antara pewaris dan waris.
- (2) Membunuh yakni bahwa pembunuhan tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh.
- (3) Memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih.

Masalah warisan pasti akan dialami oleh setiap orang. Itu sebabnya hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Pentingnya hukum waris juga disebabkan masalah waris amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian akan menjadi persoalan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.

Sedangkan Rukun dan syarat syarat pewarisan adalah sebagai berikut:

Rukun kewarisan ada tiga, yaitu :

1. Al-Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik haqiqi maupu mati hukmi. Mati hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh hakim karena adanya beberapa pertimbangan.
2. Al-Waris atau Ahli Waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan orang yang meninggal dunia karena
3. memiliki dasar / sebab kewarisan, seperti karena adanya hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian (al-wala') dengan si mati.
4. Mauruts, yaitu harta peninggalan si mati yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya, pembayaran hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan, ada tiga unsur :

1. Matinya Muwarrist (orang yang mewariskan). Sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu.
2. Hidupnya Ahli Waris di saat kematian Muwaris.
Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting, artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim.
3. Tidak adanya penghalang-penghalang mewaris
Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama.

Meskipun berdasarkan ketentuan diatas (rukun dan syarat mewaris), seseorang termasuk ahli waris, namun tidak selalu dapat memperoleh hak warisnya. Hal ini disebabkan adanya penghalang menjadi ahli waris yang diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Jadi pewarisan dapat terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia, orang tersebut meninggalkan harta kekayaan dan ahli waris yaitu orang – orang yang mempunyai hubungan nasab dengan pewaris yang akan menerima harta peninggalan tersebut. Ahli waris tersebut tidak mempunyai halangan sebagai ahli waris.

Selanjutnya dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai sebab – sebab seseorang dapat menjadi ahli waris, yaitu dengan memberikan kelompok - kelompok ahli waris yaitu:

1. Kelompok – kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari: ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Anak angkat tidak termasuk dalam sebab – sebab mewaris, dimana anak angkat tidak punya hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Anak angkat hanya mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Demikian pula anak angkat bukanlah hasil dari hubungan perkawinan antara kedua orang tua angkatnya. Karena anak angkat tidak punya hubungan nasab dan hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya, maka anak angkat tidak termasuk dalam rukun serta syarat – syarat pewarisan. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk dalam kelompok –

kelompok ahli waris sehingga tidak punya hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya.

II.2.2. Kedudukan Waris Anak Angkat

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum pula dari perbuatan itu. Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari Bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Hal ini berarti pengangkatan anak dalam arti sebenarnya yaitu menjadikannya sebagai anak kandung, tidak diakui oleh hukum Islam. Begitu pula akibat-akibat hukum dari pengangkatan anak sebagaimana tersebut, tidak diakui dalam hukum Islam.

Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus pula seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta. Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana maksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak itu. Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah memelihara, mendidik, mengasuh dan membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri.

Keluhuran dan ketulusan orang tua angkat terhadap anak angkat biasanya mendapatkan balasan yang sama dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Sehingga akan membentuk suatu ikatan bathin yang erat sama dengan hubungan antara anak kandung dengan orang tua kandungnya. Anak angkat yang dipelihara tersebut setelah dewasa bukan tidak mungkin akan menjadi lebih dekat kepada orang tua angkatnya dibandingkan anak kandung dari orang tua angkatnya. Tidak jarang anak angkat setelah dewasa memberikan pengorbanan kepada kedua orang tua angkatnya dengan merawat dan menafkahi mereka ketika mereka telah lanjut usia. Atas dasar itu, hukum Islam mempunyai suatu kebijaksanaan yang ditujukan bagi anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Universitas Indonesia

Menurut H.M. Arsyad Mawardi, Ketentuan hukum waris dalam KHI tetap mempedomani garis-garis hukum waris Islam artinya perumusannya tetap mempedomani garis rumusan dalam Al-qur'an. Rumusannya bersifat kompromistis dan lebih mengarah sikap modifikasi secara terbatas. Sifat modifikasinya benar-benar selektif dan hati-hati oleh karena itu terobosan yang dijumpai tidak sangat kentara. KHI tetap menempatkan status anak angkat diluar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah.²⁰ Hal tersebut tampak dalam pasal 171 huruf H yang menegaskan : "Status anak angkat hanya terbatas pada peralihan pemeliharaan hidup sehari-hari dan tanggung jawab biaya pendidikan." Selanjutnya Pasal 209 KHI merupakan solusi dalam menjembatani hubungan dibidang kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat setelah salah satu pihak meninggal dunia. Bunyi pasal tersebut adalah:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal – pasal 176 sampai 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menurut H.M. Arsyad Mawardi, pasal 209 KHI tersebut memodifikasi suatu keseimbangan hak dan kedudukan antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam hubungan waris mewaris.²¹ Anak angkat berhak mendapat 1/3 berdasar konstruksi hukum wasiat wajibah. Sebaliknya orang tua angkat berhak mendapat 1/3 berdasar konstruksi hukum wajibah.

²⁰ H.M. Arsyad Mawardi, *Pelembagaan Plaatsvervulling dan Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam*. Disampaikan dalam RAKERDA Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat 3 Lingkungan Peradilan, Makassar 10 Nopember 2009

²¹ *Idem*.

II.2.3. Wasiat Wajibah dan Hibah

Kata wasiat berasal dari Washaya, yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati.²² Menurut Sajuti Thalib SH. Wasiat artinya pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal dunia kelak.²³ Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya agama Islam saja yang mengatur, tapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat. Sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam melaksanakannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sah-nya pelaksanaan wasiat tersebut. Begitupula di Indonesia, mempunyai aturan sendiri tentang wasiat ini. Di antaranya di atur dalam BW untuk non muslim atau kaum adat, sedangkan untuk umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun di atur dalam BW dan KHI, ketentuan-ketentuan daerah masih diperhatikan dan dijadikan rujukan penentuan hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f). Sumber hukum yang mengatur tentang wasiat tercantum dalam QS Al-Baqarah ayat 180;

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara baik, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Selanjutnya dalam QS Al-Nisa ayat 11;

Artinya: “... .. Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya

²²H. Abdul Fatah Idris dan H. Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 220.

²³ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 104.

Wasiat tersebut dilaksanakan setelah semua kewajiban atau hutang yang pernah dibuat oleh pewaris diselesaikan atau dibayar. Mengenai hal ini Sajuti Thalib berpendapat, “mengeluarkan wasiat adalah tambahan berbuat baik, oleh karena itu membayarkan kewajiban lebih didahulukan pelaksanaannya.”

Para ulama Islam berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-utang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama maka hal tersebut dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta peninggalan tergantung kepada ijin dari ahli waris, apabila semua ahli waris mengizinkan, selebihnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya. Apabila sebagian ahli waris mengizinkan dan sebagian ahli waris tidak mengizinkan, maka yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja. Menurut pendapat ulama Dhahiriyah, wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta itu dipandang batal, meskipun ada ijin dari ahli waris, sebab hadits nabi menentukan bahwa berwasiat dengan $\frac{1}{3}$ harta itu sudah dipandang banyak.²⁴ Sebagaimana pada sabda nabi Muhammad SAW, berikut:

Dari Abi Ishak bin Abi Waqqas ra, ia berkata :

“Telah datang ke rumahku Rasulullah SAW, pada tahun Haji Wada’ sehubungan dengan sakitku yang agak berat, kataku ya Rasulullah sakitku ini agak berat dan minta pendapat engkau. Aku ini punya harta tidak ada yang mewarisinya selain dari satu-satunya anak perempuanku, apakah aku sedekahkan saja dua pertiga dari hartaku itu? Sabda Rasulullah SAW, “tidak” kataku lagi bagaimana kalau seperduanya? Sabda Rasulullah SAW, “tidak”. Kataku seterusnya bagaimana kalau sepertiganya? Sabda Rasulullah SAW. “sepertiga itu sudah banyak, engkau meninggalkan waris yang kaya lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim).

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta : UII Press. 995), hal.14.

Berkaitan dengan anak angkat, apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka KHI memberikan jalan keluar melalui pasal 209 ayat (2) yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya”. Sedangkan makna wasiat wajibah ialah seorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata, anggapan itu lahir dari azas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus wajib berwasiat maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, dianggap ada dengan sendirinya.²⁵ Dalam hal ini penguasa mempunyai wewenang untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat/ wasiat wajibah kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Dikatakan wasiat wajibah disebabkan karena dua hal:

1. hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan.

Jadi pelaksanaan wasiat wajibah biasanya dilakukan oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan.

Wasiat wajibah mempunyai tujuan untuk memenuhi rasa keadilan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris. Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat:

1. Yang dapat menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima waris walaupun sedikit. Tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Sebagaimana

²⁵ H.M. Arsyad Mawardi, *Op.Cit.*

dalam Pasal 195 ayat (3) yang menyatakan bahwa “wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

2. Apabila wasiat melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanyadilaksanakan sampai batas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan (pasal 201 Kompilasi Hukum Islam).

Mengenai masalah wasiat yang lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian ini, Shajuti Thalib memberikan dua cara penyelesaian yaitu:

- a. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan
- b. Diminta kesediaan semua ahli waris yang pada saat itu berhak menerima waris, apakah mereka mengikhlaskan, meridhokan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu. Kalau mereka mengikhlaskannya, maka halal hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan itu.²⁶

Hal ini berarti, apabila wasiat wajibah tersebut ternyata kurang dari $\frac{1}{3}$ bagian dari harta, maka dapat dilengkapi menjadi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris. Sebaliknya apabila wasiat tersebut lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan maka yang boleh dilaksanakan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian saja kecuali ahli waris semua menyetujuinya.

Telah dibicarakan bahwa anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi sebagaimana diatur dalam Al Quran Surat al-Ahzab ayat (4) dan (5), anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan karena perkawinan, akibatnya anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan orang tua angkat menimbulkan hubungan batin yang amat kuat. Sehingga ketika orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat tidak mendapatkan harta

²⁶ Sajuti Thalib, *Op. Cit*, hal. 110

peninggalannya. Untuk itu pasal 209 KHI mengatur mengenai pemberian dari orang tua angkat kepada anak angkat melalui wasiat wajibah.

Selain dengan wasiat, orang tua angkat juga dapat memberikan hibah kepada anak angkatnya. Pemberian hibah ini dapat dianggap sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai wujud kasih sayang yang telah terjalin diantara keduanya.

Sebagaimana definisi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf g, hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Hal ini berarti hibah dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup. Berbeda dengan wasiat, dimana pada wasiat pelaksanaannya pada waktu pemberi wasiat telah meninggal dunia.

Mengenai hibah Allah berfirman dalam AlQur'an Surat Ali Imran ayat 92, Artinya :”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”(QS. Ali Imran ayat 92)

Melalui hibah ada dua hal yang hendak dicapai. **Pertama**, dengan memberikan sesuatu kepada orang lain akan menimbulkan perasaan saling menyayangi antara sesama manusia, mempererat hubungan silaturrahi antara sesama muslim merupakan salah satu ajaran agama Islam. **kedua** terbentuknya suatu kerja sama dalam berbuat baik. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 177

Artinya: “Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”

Universitas Indonesia

Dengan demikian Hibah selain dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang, dapat berfungsi sebagai upaya meneguhkan rasa kecintaan antara sesama manusia.

Orang tua angkat dapat memberikan hibah kepada anak – anak angkatnya sebagai tanda kecintaan dan kasih sayangnya. Seperti juga wasiat, pada Hibah juga terdapat pembatasan – pembatasan sesuai yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- Pasal 210: Penghibah paling sedikit berumur 21 tahun, bagian yang boleh dihibahkan sebanyak – banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, dan harta yang dihibahkan benar benar hak dari penghibah.
- Pasal 212: Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- Pasal 213: Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Dan pertimbangan hibah adalah semata untuk kemaslahatan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S: An-Nisa ayat (9):

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya, oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah bertutur kata yang benar”.

Jadi pembatasan – pembatasan terhadap hibah ditujukan untuk melindungi kepentingan ahli waris. Selain itu jangan sampai tujuan dari hibah yang sebenarnya untuk kemaslahatan tidak tercapai, sebaliknya hibah tersebut menyebabkan timbulnya persengketaan.

II.3. PERANAN NOTARIS DALAM KEDUDUKAN WARIS ANAK ANGKAT.

II.3.1. Kedudukan dan Fungsi Notaris

Seorang notaris adalah pejabat umum tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Menurut Kamus Hukum, Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari negara untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UUJN, disebutkan bahwa notaris adalah: “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.” Yang dimaksud dengan akta otentik adalah: “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang - undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuat.” Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPdata. Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan lainnya adalah notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta- akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (pasal 15 ayat 1 UUJN). Selain itu, dalam pasal 15 ayat (2) UUJN notaris berwenang pula untuk :

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. Membuat fotokopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat yang disegani. Seorang notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris yang independent dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Seorang notaris bersifat netral tidak memihak, dan wajib memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Itu sebabnya seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak bisa didikte oleh kemauan salah satu pihak sehingga mengabaikan kepentingan pihak lainnya.

A.W. Voors membagi pekerjaan seorang notaris menjadi: pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal dan pekerjaan ekstrallegal

(a) Pekerjaan Legal

Menurut A.W.Voors pekerjaan legal adalah tugas Notaris sebagai pejabat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah, contohnya:

1. memberi kepastian tanggal;
2. membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial;
3. memberi suatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tanda tangan;
4. memberi kepastian mengenai tanda tangan seseorang²⁷

Selanjutnya menurut A.W. Voors pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan oleh seorang notaris sebagai suatu badan (organ) negara dan berdasarkan itu maka

²⁷ Tan tong Kie, *Study Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris- Buku I*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tahun 2000), hal 21

tindakannya mempunyai kekuatan undang-undang. Pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada seorang notaris itu adalah sesuatu yang demikian berharga, sehingga harus disimpan baik-baik dan seorang notaris harus menjunjung tinggi tugas itu serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur. Pengetahuan bahwa dirinya tidak pernah menyelewengkan kekuasaan dan kepercayaan memberi kepada seorang notaris kepuasan dan rasa aman dalam pekerjaannya. Selain itu, pelaksanaan tugas secara jujur mengundang rasa hormat dari masyarakat

(b) Pekerjaan Ekstralegal

tugas lain yang dipercayakan kepada Notaris adalah menjamin dan menjaga perlindungan akan kepastian hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. W. Voors bahwa setiap warga mempunyai hak serta kewajiban dan ini tidak diperbolehkan secara sembrono dikurangi atau disingkirkan begitu saja, baik karena yang berkepentingan masih dibawah umur ataupun mengidap penyakit ingatan. Kehadiran seorang notaris dalam hal-hal itu diwajibkan oleh undang-undang dan ini adalah bukti kepercayaan pembuat undang-undang kepada diri seorang notaris. Contohnya adalah:

1. Perjanjian nikah (ps. 147). Perjanjian ini dianggap demikian penting sehingga diharuskan pembuatannya dengan akta otentik. Yang paling penting adalah menjaga kepentingan pihak-pihak dan menjelaskan isinya kepada mereka, menetapkan tanggal pembuatannya, karena menurut undang-undang perjanjian nikah harus dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil.
2. Pemisahan dan Pembagian warisan dalam hal anak-anak dibawah umur yang juga berhak dan kepentingannya harus dijaga (ps. 1047).
3. Perjanjian hibah (ps. 1682) dianggap sangat penting, agar pemberi hibah mengetahui akibatnya dan menerima hibah memahami syarat-syarat yang dilekatkan kepada suatu hibah.
4. Wasiat
5. Hibah Wasiat

Dalam tindakan-tindakan hukum yang disebut diatas, kepercayaan diberikan kepada seorang notaris untuk memperhatikan kepentingan yang lemah dan yang

kurang mengerti. Dan perlindungan yang sama dipercayakan kepadanya dalam semua tindakan hukum lainnya yang bentuknya diharuskan dengan akta autentik (akta notaris).

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang dapat menjaga rahasia, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Tugas tersebut dibebankan kepada seorang Notaris.

Seorang notaris memberi pelayanan kepada semua pihak atas dasar kepercayaan dan memenuhi kepuasan semua pihak. Dalam melaksanakan fungsi – fungsi tersebut, Notaris bersikap tidak memihak karena pekerjaan seorang notaris adalah untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak dan mencegah terjadinya kesulitan di kemudian hari (lebih bersifat preventif). Dalam membela hak satu pihak diharapkan seorang notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hukum dimana kepentingan pihak-pihak berjalan parallel, notaris memegang peranan penting.

Indonesia menganut sistem hukum Latin/Continental. Dengan demikian, Notaris Latin berkarakteristik utama dimana ia menjalankan suatu fungsi yang bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan public dalam bidang hukum, dengan demikian ia menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara.

Sebagai pejabat umum, Notaris berwenang membuat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting pada setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta otentik tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum sekaligus diharapkan dapat dihindari terjadinya sengketa. Seandainya terjadi sengketa, dengan akta otentik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuhi, sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat yang memerlukannya.

II.3.2. Kedudukan dan fungsi notaris dalam permasalahan terkait kedudukan waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam

Salah satu kewenangan seorang Notaris adalah dalam kaitannya dengan pembuatan akta. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang – undang ini. Selanjutnya berdasarkan pasal 1868KUHPerdara, “suatu akta otentik adalah suatu akta yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berwenang untuk itu di wilayah dimana akta tersebut dibuatnya.”

Akta Otentik tersebut mempunyai tiga kekuatan pembuktian²⁸, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, artinya kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh akta yang dibuat dibawah tangan.
2. Kekuatan pembuktian formal, artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut dan selain daripada itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya, yaitu yang dilihat, didengar dan dilakukannya sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.
3. Kekuatan pembuktian Material, artinya adalah akta tersebut memberikan pembuktian yang dalam tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta tersebut.

Oleh karena itu, akta otentik dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dihadapan hakim. Seorang hakim dipengadilan tidak memerlukan alat bukti yang lain bila telah diberikan akta otentik sebagai alat bukti.

Dalam hal **seseorang datang kepada Notaris untuk membicarakan masalah pemisahan dan pembagian harta warisan**, Notaris akan berusaha menggali sedalam mungkin keterangan dari orang tersebut mengenai kapan orang tersebut meninggal dunia, apakah telah dibuat surat keterangan warisnya, siapa ahli warisnya,

²⁸ GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1996), Cet. IV, Hal. 55-59.

dan pihak lain yang terkait dengan almarhum. Orang tersebut harus menunjukkan kepada Notaris surat kematian almarhum, dan kartu identitas pihak yang terkait, Surat Keterangan Waris, dan surat surat lain yang ada hubungannya dengan almarhum. Hal itu bertujuan agar Notaris tidak membuat kesalahan yang akan merugikan pihak – pihak tertentu. Sebagaimana telah dinyatakan dalam UUJN pasal 16 ayat 1a, “Dalam menjalankan kewajibannya seorang Notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”

Notaris harus bertindak jujur dan tidak merugikan pihak lain, ketelitian dan tindakan yang seksama dibutuhkan oleh seorang notaris agar tidak terjadi kesalahan yang akan merugikan baik Notaris itu sendiri maupun para penghadap. Yang tidak kalah penting, Notaris harus menjaga sikap untuk tidak berpihak, mengingat salah satu tugas Notaris adalah menghindari persoalan diantara para pihak. Tindakan preventif Notaris ditujukan agar diantara para pihak tidak terjadi sengketa.

Apabila **penghadap datang untuk membicarakan masalah waris yang melibatkan anak angkat**, Notaris akan memberikan saran dan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan hibah atau wasiat yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terutama pasal 209 yang menyatakan Hibah maupun Hibah Wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat tersebut tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Membuat wasiat (testament) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pada dasarnya Wasiat tersebut, meskipun pewaris tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat, Kompilasi Hukum Islam tetap mewajibkan pewaris memberikan wasiat wajibah kepada mereka melalui pasal 209. Namun demikian, tindakan preventif dapat dilakukan agar jangan sampai terjadi sengketa waris dikemudian hari yaitu dengan diberikan wasiat dalam bentuk akta otentik sebelum pihak yang akan mewariskan hartanya tersebut meninggal dunia. Hal

ini berkaitan dengan kedudukan Notaris dalam pembagian harta peninggalan secara damai atau di luar pengadilan.

Pada saat pewaris meninggal dunia, akta wasiat tersebut dapat dijadikan bukti otentik telah diberikan wasiat kepada orang yang bersangkutan. Hal tersebut untuk menghindari sengketa diantara ahli waris apalagi sampai ke pengadilan. Karena sengketa diantara ahli waris akan memutus silaturahmi diantara mereka. Sehingga ada baiknya sengketa waris dihindari apalagi bila sampai ke pengadilan.

Kedudukan Notaris dalam bidang kewarisan ini diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam diantaranya:

1. Pasal 195 ayat (1); Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan seorang Notaris.
2. Pasal 195 ayat (4); pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini, dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau dibuat secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan seorang saksi.
3. Pasal 199 ayat (2); pencabutan suatu wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi, atau berdasarkan akta Notaris apabila wasiat yang terdahulu dibuatnya secara lisan.
4. Pasal 199 ayat (3); apabila wasiat tersebut dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis pula dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta Notaris.
5. Pasal 199 ayat (4); apabila wasiatnya dibuat berdasarkan sebuah akta Notaris, maka akta tersebut hanya dapat dicabut berdasarkan akta Notaris juga.
6. Pasal 203 dan 204, mengenai tatacara penyimpanan surat – surat wasiat.

Dan dengan kewenangan - kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, maka surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Adapun kewenangan-

Universitas Indonesia

kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Dalam suatu pembuatan surat wasiat tidak terlepas adanya suatu kesepakatan dan perjanjian antara Notaris dan si pembuat wasiat begitu juga antara si pembuat wasiat dengan yang mendapatkan wasiat tersebut, karena itu adanya kepercayaan sangat diutamakan dan tiap-tiap Notaris wajib menyimpan surat wasiat tersebut diantara surat-surat lainnya.

Seorang Notaris diwajibkan dalam satu bulan setelah pewaris meninggal dunia atau tidak diketahui keadaannya dimana, menguraikan turunan surat wasiat pada Balai Harta Peninggalan yang mempunyai kepentingan dalam penyimpanan testament. Dalam pembuatannya surat wasiat seorang Notaris mempunyai peranan yang sangat penting.

Sedangkan kemungkinan seorang anak angkat datang kepada Notaris menanyakan statusnya dalam hal kedua orang tua angkatnya bercerai. Dalam hal ini Notaris akan menjelaskan bahwa kedua orang tua angkatnya tetap mempunyai kewajiban terhadap anak angkat sebagaimana perjanjian yang telah mereka buat pada waktu mereka melakukan pengangkatan anak di lembaga sosial. Sehingga kedudukan warisnya sebagai penerima wasiat wajibah dari kedua orang tua angkatnya tetap dijamin dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik dimana setiap bulan Notaris wajib membuat laporan ke Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Ham tentang ada atau tidaknya dibuat surat wasiat. Selain itu juga melindungi kepentingan para pihak terutama yang lemah dengan memberikan keterangan yang benar mengenai status dan kedudukan setiap orang dalam hukum.

II.4. ANALISA PUTUSAN NO.482/K/AG/2008

II.4.1. Kasus Posisi

Uray Nismah binti Raden Tauran Nalaprana telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1996 di Pontianak karena sakit. Pada saat almarhumah Uray Nismah binti Raden Tauran Nalaprana meninggal dunia, ayahnya bernama Raden Tauran Nalaprana dan ibunya Raden Rosiana Panji Anom serta suaminya yang pertama Raden Surya Natakusuma telah meninggal dunia terlebih dahulu dari padanya, demikian pula seluruh kakek dari garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Uray Nismah binti Raden Tauran Nalaprana.

Jadi pada saat almarhumah Uray Nismah binti Raden Tauran Nalaprana meninggal dunia hanya meninggalkan suami kedua bernama Uray Tommy, seorang anak perempuan kandung bernama Uray Subiati binti Raden Surya Natakusuma, serta 3 (tiga) orang anak angkat masing-masing bernama Subiono Tommy, Heni Sulasmi, dan Sri Rijawati. Ketiga anak tersebut diangkat secara adat kebiasaan. Sedangkan Bapak Uray Tommy meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2006.

Perkawinan antara Uray Nismah binti Raden Tauran Nalaprana dengan Uray Tommy (saat dinas sebagai Camat) berlangsung pada tahun 1943. Pada tahun 1957 mereka membeli sebidang tanah seluas lebih kurang 340 M² dengan ukuran lebih kurang 11 M x 30 M, terletak di Jl. Cendrawasih No. 67, Kelurahan Tengah,

Universitas Indonesia

Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dengan Sertifikat Hak Milik No. 326, Surat Ukur No. 101, tahun 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

Pada tahun 1971, di atas tanah tersebut didirikan sebuah rumah oleh Uray Subiati (anak kandung) dan suami Uray Subiati. Kemudian anak dan menantunya itu menempati rumah tersebut. Tahun 1990 Uray Nismah dan Uray Tomy berkeinginan menempati rumah tersebut. Namun Uray Subiati bersama suaminya merasa keberatan karena mereka merasa telah membangun dan menempati rumah tersebut. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa kedua orang tua tersebut harus membayar uang sejumlah Rp. 6000.000,- untuk menempati rumah tersebut. Kedua orang tua tersebut membayar uang itu dan merasa sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan Uray Subiati terhadap mereka.

Selanjutnya Uray Nismah dan Uray Tommy menempati rumah itu dan selama itu mereka ditemani dan dirawat oleh Heni Sulasmi salah seorang anak angkatnya sampai akhirnya Uray Nismah meninggal dunia. Pada saat Uray Nismah sakit hingga meninggal dunia, Uray Subiati sebagai anak kandung tidak pernah merawat dan memperhatikan orang tuanya. Bahkan saat – saat orang tuanya akan meninggal dunia Uray Subiati berada di Jakarta sehingga tidak sempat menunggui orang tua tersebut ketika meninggal dunia. Sehingga Uray Subiati tidak mengetahui bahwa Uray Nismah berpesan agar rumah tersebut tidak boleh di jual dan akan diserahkan kepada Subiono Tommy (anak angkat), Gelang dan perhiasan diberikan kepada Sri Rijwati (anak angkat), dan larangan kepada Uray Subiati (anak kandung) untuk datang ke rumah Almarhum, serta keinginan Almarhum untuk dikuburkan di belakang rumah tersebut, .

Setelah Uray Nismah meninggal dunia mereka bersepakat untuk mensertifikatkan tanah tersebut atas nama bersama yaitu atas nama Uray Tommy, Uray Subiati, Subiono Tomy, Heni Sulasmi dan Sri Rijawati. Selanjutnya mereka membuat Surat Keterangan Waris (SKW) pada tanggal 20 September 1996 dengan ahli waris yang namanya tertera dalam sertifikat tersebut. Sedangkan rumah diatas tanah tersebut saat ini ditempati oleh Heni Sulasmi salah satu anak angkat yang selama ini merawat kedua orang tua tersebut.

Sengketa terjadi ketika sesudah Uray Tommi meninggal dunia, Uray Subiati menuntut warisan berupa rumah dan tanah tersebut dan menyatakan bahwa ia adalah ahli waris satu satunya. Uray Subiati mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang intinya adalah:

1. meminta pengadilan agama menyatakan Surat Keterangan Waris tanggal 20 September 1996 batal demi hukum.
2. menyatakan sertifikat Hak Milik No. 1744/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak batal demi hukum.
3. Menetapkan ahli waris dan membagi harta peninggalan kepada ahli waris yang telah ditetapkan.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung berupa Putusan No. 482 K/AG/2008 yang merupakan perbaikan dari putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi, dengan hasil putusan yang intinya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan ahli waris Uray Nismah binti Raden Tauran Nalaprana dan Uray Tommy Suradilaga adalah Uray Subiati binti Raden Surya Natakusuma dengan bagian $\frac{2}{3}$ dari harta warisan.
2. Menetapkan harta warisan Uray Nismah binti Raden Tauran Nalaprana dan Uray Tommy Suradilaga adalah sebidang tanah seluas 340 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 13 M, terletak di jalan Cendrawasih Nomor 67, kelurahan tengah, kecamatan kota Pontianak, sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 1392, gambar situasi nomor 1744/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak.
3. Menetapkan Subiono Tommy, Heni Sulasmi dan Sri Rijawati sebagai anak angkat memperoleh wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan dibagi sama rata.

II.4.2. Analisa berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur adopsi di Indonesia

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri Almarhum Uray Tommy dan Almarhumah Uray Nismah terhadap ketiga anak angkatnya yang bernama Subiono Tommy, Heni Sulasmi, dan Sri Rijawati sesuai dengan persyaratan pengangkatan anak yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 dimana persyaratan pengangkatan anak diantaranya adalah pasangan suami istri dan mampu secara ekonomi.

Pengangkatan tersebut dilakukan secara adat kebiasaan dan kekeluargaan. Dikalangan masyarakat Pontianak, pengangkatan anak sudah biasa dilakukan. Hal tersebut tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan antara calon orang tua angkat secara langsung dengan orang tua kandung calon anak angkat diperbolehkan. Sehingga prosedurnya bisa dilakukan secara informal yaitu menurut hukum adat dan kebiasaan tetapi dapat juga dilakukan secara formal melalui pengadilan.

Hal tersebut juga sesuai dengan yang diatur dalam undang – undang nomor 4 tahun 1979 pasal 12 ayat (1) bahwa, pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Pernyataan itu dikuatkan dengan isi pasal Pasal 39 ayat 1 undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dilakukan untuk kepentingan anak dan berdasarkan adat kebiasaan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Almarhum Uray Tommy dan Almarhumah Uray Nismah beragama Islam begitu juga dengan ketiga anak angkat mereka semuanya beragama Islam. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terutama pasal 39 ayat 3, yang menyatakan bahwa “agama orang tua angkat harus sama dengan agama anak angkat”. Hal tersebut menunjukkan

bahwa mereka telah melakukan penundukkan diri terhadap sistem hukum Islam. Sehingga pengangkatan anak beserta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut harus sesuai dengan hukum Islam.

II.4.3. Analisa berdasarkan Kompilasi hukum Islam

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Pengangkatan anak secara mutlak artinya menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri tidak diakui dalam Islam. Demikian halnya dengan anak – anak angkat bernama Subiono Tommy, Heni Sulasmi, dan Sri Rijawati adalah merupakan anak angkat dari Uray Tommy dan Uray Nismah. Meskipun kasih sayang anak angkat tersebut diatas melebihi kasih sayang yang diberikan oleh Uray Subiati yang merupakan anak kandung, ketiganya adalah tetap sebagai anak angkat yang kedudukan hukumnya tidak bisa melampaui kedudukan hukum Uray Subiati. Meskipun Uray Subiati tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada orang tua kandungnya terutama Uray Nismah, namun pertalian darah diantara keduanya tidak dapat diputuskan begitu saja.

Akibatnya, dilihat dari rukun, syarat, sebab – sebab pewarisan, maka yang dapat digolongkan sebagai ahli waris adalah Uray Subiati yang memiliki hubungan darah dengan Uray Nismah. Sedangkan ketiga anak angkat Subiono Tommy, Heni Sulasmi dan Sri Rijawati tidak termasuk sebagai ahli waris dari kedua orang tua tersebut. Akibatnya hanya Uray Subiati yang merupakan ahli waris dari Almarhum Uray Nismah. Kedudukan tersebut dapat dibatalkan hanya apabila Uray Subiati pernah melakukan kesalahan yang dapat menyebabkan hak warisnya hapus, yaitu: membunuh, menganiaya berat dan pernah memfitnah pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun lebih, sebagaimana dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, ahli waris sebenarnya dari Almarhum Uray Tommy dengan Almarhumah Uray Nismah adalah Uray Subiati.

Sebagaimana diatas, ketiga anak angkat tersebut bukanlah ahli waris dari Uray Tommy dengan Uray Nismah. Ini disebabkan mereka tidak mempunyai pertalian darah dengan orang tua angkatnya. Semasa hidupnya Uray Tommy dan Uray Nismah

tidak pernah memberikan hibah baik kepada anak – anak angkatnya dan juga tidak ada wasiat dari kedua orang tua angkat tersebut. Meskipun ketiganya menyatakan mengenai wasiat yang berkaitan dengan harta peninggalan, namun kebenarannya sulit dibuktikan karena tidak ada saksi yang menguatkan tentang hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 195 ayat (1) bahwa wasiat harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Dilain pihak ketiga anak angkat Almarhum Uray Tommy dengan Almarhumah Uray Nismah, telah merawat kedua orang tua tersebut sebagaimana layaknya orang tua kandung. Ikatan emosi diantara mereka tidak dapat hilang begitu saja dengan meninggalnya kedua orang tua tersebut. Padahal kedua orang tua tersebut tidak meninggalkan wasiat tertulis bagi anak – anak angkat mereka. Untuk itu sesuai dengan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mereka berhak atas wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan kedua orang tua angkatnya. Putusan Mahkamah Agung No. 482 K/AG/2008 ini, merujuk dan telah sesuai dengan pasal 209 KHI tersebut.

II.4.4. Analisa berdasarkan kedudukan dan fungsi Notaris

Sebagaimana telah dibahas bahwa Hibah dan wasiat, keduanya berbeda dalam hal waktu pelaksanaannya, dimana hibah dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup sedangkan wasiat dilaksanakan pada waktu pembuat wasiat meninggal dunia. Meskipun waktu pelaksanaan hibah dan wasiat berbeda namun keduanya dibuat semasa pemberi hibah atau wasiat tersebut masih hidup. Keduanyapun mempunyai tujuan yang sama yaitu agar pada saat mereka meninggal dunia anak – anak tersebut memiliki bekal yang cukup. Sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian yang dapat dihibahkan atau di wasiatkan sebanyak 1/3 (sepertiga) bagian dari harta. Hibah dan wasiat tersebut dapat dibuat dengan bantuan seorang Notaris yang akan membuat akta Hibah atau akta Wasiat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sengketa antara anak kandung dengan anak angkat tersebut diatas pada dasarnya dapat diantisipasi apabila sebelum meninggal dunia Uray Nismah dan Uray Tommy memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat mereka.

Universitas Indonesia

Meskipun anak – anak angkat Almarhum Uray Tommy dengan Almarhumah Uray Nismah mengatakan mengenai wasiat yang berkaitan dengan harta peninggalan, yaitu menyerahkan tanah dan rumah kepada Subiono Tommy (anak angkat) dan perhiasan kepada Sri Rijwati (anak angkat), namun kebenaran dari wasiat tersebut diragukan. Bahwa sebuah wasiat dapat dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis bukanlah suatu persoalan, melainkan hal ini disebabkan tidak ada saksi yang menguatkan mengenai adanya wasiat tersebut. Akibatnya wasiat tersebut dinyatakan tidak ada.

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang – undang untuk membuat suatu alat bukti berupa akta otentik. Akta otentik yang dimaksud disini adalah dapat berupa Akta Hibah²⁹ atau Akta Wasiat. Akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti otentik pada saat dibutuhkan. Fungsi Notaris dalam hal ini, melalui akta otentik yang dibuatnya adalah menjamin kepastian hukum bagi para pihak dengan menetapkan tanggal pembuatan akta yang pasti. Sehingga dapat diketahui latar belakang pembuatan akta tersebut dan para pihak yang terlibat. Selain itu, akta otentik juga berfungsi menjaga ketertiban hukum. Dimana telah dilakukannya tindakan hukum tertentu oleh seseorang diharapkan dapat tercapai suatu ketertiban. Yang paling penting dari semua itu adalah akta otentik tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi semua pihak terutama pihak yang paling lemah.

Selain kedudukannya sebagai pembuat akta otentik sesuai kewenangan yang telah diberikan oleh undang – undang, fungsi notaris adalah memberikan nasihat – nasihat dibidang hukum berkaitan dengan kehendak para pihak. Notaris akan mendengarkan dan menganalisa akibat – akibat yang mungkin akan timbul oleh kehendak – kehendak pihak penghadap yang tidak begitu memahami permasalahan hukum. Notaris akan memberikan nasihat – nasihat yang tidak memihak dan memberikan penyelesaian yang memuaskan semua pihak.

²⁹ Yang dimaksud dengan akta Hibah disini adalah Hibah barang – barang bergerak, sedangkan Hibah barang tidak bergerak merupakan kewenangan PPAT.

Bila seseorang datang kepada Notaris bercerita mengenai kemungkinan dibuatkan akta hibah atau akta wasiat, maka notaris akan menanyakan secermat mungkin mengenai keinginan orang tersebut. Kemudian Notaris akan menggali keterangan sebanyak – banyaknya dari penghadap mengenai identitas penghadap dan orang - orang yang mungkin akan terlibat. Notaris tidak akan langsung membuat akta yang diinginkan tanpa kejelasan mengenai kehendak dan identitas pihak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sikap – sikap yang wajib dimiliki oleh Notaris yang diatur dalam UUJN pasal 16 yaitu jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Kaitannya dengan kasus diatas, adalah apabila Notaris dimintakan untuk membuat akta hibah atau surat wasiat, maka ia akan menjelaskan kedudukan masing – masing orang yang terlibat. Notaris akan menjelaskan bagaimana kedudukan anak kandung dan anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat. Besarnya bagian maksimal dari harta peninggalan yang dapat di hibahkan wasiatkan kepada pihak ketiga. Begitu pula akibat dan konsekuensi dari pembuatan surat wasiat tersebut.

Akta - akta tersebut dapat dijadikan sebagai bukti otentik dan dengan adanya akta hibah atau akta wasiat tersebut maka kemungkinan terjadinya sengketa dapat dihindari atau paling tidak sengketa diantara mereka tidak sampai memasuki ruang pengadilan. Mengingat dalam masalah waris yang terlibat adalah orang – orang yang pada dasarnya mempunyai ikatan secara kekeluargaan sehingga sengketa yang terjadi dapat menyebabkan rusaknya hubungan diantara mereka. Bahkan akibat yang paling ekstrim adalah terputusnya silaturahmi diantara mereka. Hal tersebut akan sangat disayangkan dan disesali dikemudian hari.

Dilain pihak apabila sengketa tersebut sudah memasuki ruang pengadilan, dimana hal tersebut tidak dapat dihindari, maka tentu saja akta notaris tersebut dapat digunakan sebagai bukti otentik dimana Hakim tidak akan mencari bukti lain daripada melihat akta otentik tersebut.

Bila melihat sengketa diantara anak kandung dengan anak angkat Almarhum Uray Nismah dan Uray Tommy, hal tersebut menunjukkan bahwa diantara mereka semua tidak begitu memahami kedudukan warisnya masing – masing. Uray Subiati sebagai anak kandung dari almarhum tentu saja merasa yang paling berhak terhadap harta peninggalan kedua orang tuanya. Begitu pula ketiga anak angkat yaitu Subiono Tomi, Heni Sulasmi dan Sri Rijwati merasa berhak juga atas harta peninggalan orang tua angkatnya mengingat hubungan kasih sayang diantara mereka. Mereka telah mengurus, merawat dan memberikan perhatian terhadap kedua orang tua angkat mereka melebihi apa yang seharusnya anak kandung lakukan. Apalagi hubungan antara orang tua angkat mereka tidak harmonis dengan anak kandungnya. Selain itu, keterangan dari ketiga anak angkat mengenai keberadaan wasiat tidak dapat dibuktikan karena dinyatakan secara lisan tanpa ada pihak – pihak yang dapat dijadikan saksi untuk menguatkan pernyataan tersebut.

Fungsi notaris dalam hal ini adalah mendudukan persoalan dalam posisinya masing masing. Artinya dengan akta yang dibuat, Notaris mendudukan masing masing pihak sesuai dengan posisinya. Siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris kemudian siapa yang tidak boleh mendapat wasiat dan siapa yang seharusnya menerima wasiat. Begitu pula dengan Hibah, Notaris akan menjelaskan konsekuensi dari pemberian Hibah tersebut. Jangan sampai pemberian hibah atau wasiat yang ditujukan untuk kebaikan tersebut, malah menimbulkan persoalan di kemudian hari.



BAB III

PENUTUP

III.1. Simpulan

1. Pengangkatan anak dengan hak waris tidak bisa dilihat secara terpisah satu sama lain. Ini disebabkan pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari pengangkatan anak akan mempengaruhi kehidupan banyak pihak dan merupakan suatu hal yang sensitif sehingga harus ada ketentuan yang pasti dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran.

Pengangkatan anak yang diakui dalam Islam adalah pengangkatan anak yang tidak menyebabkan anak tersebut menjadi anak kandung bagi orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang diakui dalam Islam adalah beralihnya tanggungjawab orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pembiayaan hidup dan pendidikan. Sehingga sifatnya hanya pengasuhan yang timbul dari prinsip tolong menolong diantara sesama manusia.

Dalam Islam hubungan waris mewaris hanya terjadi karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Karena anak angkat tidak termasuk dari kedua hubungan tersebut dengan orang tua angkatnya maka anak angkat tidak akan pernah menjadi ahli waris bagi orang tua angkatnya. Jadi kedudukan waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah tidak mewaris dan tidak akan pernah menjadi ahli waris bagi kedua orang tua angkatnya dan sebaliknya.

2. Hubungan waris dalam Islam hanya terjadi apabila ada hubungan darah atau karena hubungan perkawinan antara ahli waris dengan pewaris. Hak waris yang ada tidak boleh diabaikan begitu saja. Hak waris hanya dapat hilang apabila ahli waris melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 173 KHI. Kasih sayang antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak dapat menghapus hak – hak

waris dari para ahli waris yang sebenarnya. Begitupula nasib anak angkat dikemudian hari, perlu mendapat perlindungan agar tidak terabaikan begitu saja.

Langkah yang dapat diambil oleh Pewaris sebelum meninggal dunia adalah dengan membuat surat wasiat yang ditujukan kepada anak angkat dengan pembatasan – pembatasan sebagaimana diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Pembatasan itu berupa bagian yang dapat diwasiatkan 1/3 bagian dari harta peninggalan. Sisanya adalah bagian para ahli waris. Jadi anak angkat mendapatkan bagian harta peninggalan melalui wasiat sedangkan ahli waris lainnya memperoleh apa yang menjadi hak mereka.

Selain wasiat, orang tua angkat dapat juga memberikan hibah kepada anak angkat semasa hidupnya. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 210 Hibah tersebut dapat diberikan sebanyak 1/3 bagian dari harta. Sedangkan pembatasan Hibah ini diatur dalam pasal 211 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam. Dengan Hibah maupun Wasiat diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat menghindari terjadinya sengketa.

3. Dalam pewarisan secara tegas dinyatakan siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris. Sedikit adanya penyimpangan akan menyebabkan terjadinya sengketa diantara para pihak yang terkait. Begitu rentannya masalah pewarisan sehingga kesalahan penanganan akan menyebabkan rusaknya hubungan persaudaraan dan terputusnya silaturahmi diantara mereka. Anak angkat merupakan salah satu pihak ketiga yang dapat menjadi pemicu sengketa berkaitan dengan pewarisan tersebut. Oleh karena itu diperlukan tindakan yang bersifat preventif hingga sengketa tidak terjadi, bahkan walaupun terjadi sengketa dapat segera diredam hingga tidak sampai memasuki ruang pengadilan. Dalam hal inilah kedudukan dan fungsi Notaris sangat dibutuhkan.

Notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum yang diberi kewenangan oleh undang – undang untuk membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam hubungan kemasyarakatan. Notaris akan menuangkan kehendak – kehendak para pihak kedalam suatu Akta otentik dan menganalisa kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari kehendak para pihak tersebut. Notaris juga akan memberikan penjelasan kepada para pihak berkaitan dengan

pembuatan akta tersebut sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Notaris akan bertindak jujur, adil dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Sehingga melalui akta otentik yang dibuatnya kepentingan semua pihak dapat terakomodir dengan baik.

III.2. Saran

1. Pengangkatan anak tidak saja berkaitan dengan masalah kesejahteraan anak, melainkan juga berkaitan dengan aspek psikologis dan aspek hukum. Untuk itu pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Beberapa ketentuan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya hanya menertibkan pelaksanaan pengangkatan anak, belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak angkat. Sehingga diperlukan suatu undang – undang yang secara khusus mengatur mengenai pengangkatan anak berikut peraturan pelaksanaannya.
2. Selain itu, usaha kesejahteraan anak yang merupakan tujuan dari pengangkatan anak tidak hanya dilaksanakan untuk tujuan sesaat saja namun diharapkan dapat tercapai hingga anak dewasa dan dapat berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemberian wasiat kepada anak angkat dari orang tua angkat, sesuai dengan isi pasal 209 KHI perlu dilakukan agar anak angkat tidak terlantar ketika orang tua angkatnya meninggal dunia. Isi pasal tersebut selama ini kurang di informasikan, akibatnya pemahaman dalam masyarakat sangat sedikit mengenai hal tersebut. Itulah mengapa masih banyak terjadi sengketa berkaitan dengan kedudukan waris anak angkat. Untuk itu ketentuan dalam pasal 209 KHI sebaiknya lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi keragu – raguan dalam melakukan pengangkatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN ARTIKEL

- Budiarto, M. *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum*. ED. Rev. Cet. 2. Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.
- Chestang, Leon W. and Irmgard Hogman, "Reducing The Length of Foster Care" di dalam *Social Work (USA, Journal of The National Association of Social Workers*, Vol. 18, No. I, January 1973.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. *Petunjuk Pelaksanaan Penyantunan dan Pengentasan Anak Terlantar*. Jakarta: Dirjen Bina Kesejahteraan Sosial, 1984.
- _____ *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tahun 2005*.
- Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), *Masalah Kesejahteraan anak Terlantar dan Adopsi sebagai salah satu Perlindungan Bagi Anak – Anak Bayi Terlantar*, Hasil Lokakarya Adopsi Bayi Terlantar Jakarta 8-9 Maret 1976.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1989.
- Gunarsa, Snggih D. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1992.
- Idris, H. Abdul Fatah dan H. Abu Ahmadi. *Fikih Islam Lengkap*. Cet. 3. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Kie, Tan Thong, *Study Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris- Buku I*, Jakarta, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, tahun 2000.
- Martosedono Amir, *Tanya jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang. Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990.

- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Ed. 1. Bandung: Tarsito, 1982.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Satrio, J. *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. (Rineka Cipta, 1992).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 1994.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1996.
- Tafal, Bastian B. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat Hukumnya dikemudian hari*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Tobing, GHS Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. IV. Jakarta. Erlangga, 1996.
- Zaini, Muderis. *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Zulfa, Eva A. dan Natalina N. Modul Instrumen HAM Nasional: *Hak Anak*. (Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. 2004.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Hindia Belanda. Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende Het Burgerlijk van de Cheneezen. Staatsblad 1917 Nomor 129.

Indonesia. Undang – Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU No. 62 Tahun 1958 LN No. 113 Tahun 1958, TLN No. 1674.

_____. Undang – Undang tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974 LN No. 12 Tahun 1975.

_____. Undang – Undang Tentang Kesejahteraan Anak. UU No. 4 Tahun 1979 LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143.

_____. Undang – Undang Tentang Perlindungan Anak. UU No. 23 Tahun 2002
LN No. 23 Tahun 1979, TLN No.

_____. Undang – Undang Tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004

Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang – Undangan tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warga Negara
Indonesia Oleh Orang Asing. SE No. JHA 1/1/2.

Lampiran

